



PENETAPAN

Nomor 2156/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat tanggal lahir, Padang, 05 Oktober 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171034510860003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Nagoya Garden Blok O No. 4-5, RT 004 RW 003, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: larasbae05@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

-----, tempat tanggal lahir, Tg Tiram, 10 Oktober 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 2171031910849005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Tangki Seribu Blok E No. 68, RT 001 RW 006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 halaman Pen. No.2156/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2156/Pdt.G/2023/PA.Btm telah mengajukan gugatan cerai yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 15 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Tiban Lama, RT 003 RW 013, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. -----, Tempat tanggal lahir Batam, 01 Mei 2009, umur 14 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 217103010509005, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan saat ini SLTP, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - b. -----, Tempat tanggal lahir Batam, 24 Januari 2015, umur 8 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan saat ini SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa diantara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat kecanduan bermain judi dan diketahui Penggugat dengan diberi tau oleh saudara Tergugat sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa dari Tahun 2016 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Tahun 2015, disebabkan permasalahan tersebut diatas, kemudian Tergugat pergi dari kediaman

Hal. 2 dari 6 halaman Pen. No.2156/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sejak saat itu diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (-----) atas Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya;

Hal. 3 dari 6 halaman Pen. No.2156/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha damai dari Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat telah berhasil, dan Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 2156/Pdt.G/2023/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan percabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 halaman Pen. No.2156/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 2156/Pdt.G/2023/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 halaman Pen. No.2156/Pdt.G/2023/PA.Btm



Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 178.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 358.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman Pen. No.2156/Pdt.G/2023/PA.Btm